



Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengelolaan Hutan Adat Berdasarkan Skema Perhutanan Sosial

Syofiarti ^{1*}, Titin Fatimah ², Abdul Malik Fajar ³, Ghazy Algifary ⁴

¹ Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

² Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

³ Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

⁴ Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

*Corresponding Author: syofiarti@law.unand.ac.id

Artikel Histori

Direvisi: 19-02-2026

Diterima: 27-05-2026

Diterbitkan: 09-06-2026

Abstrak: Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang menegaskan bahwa hutan adat tidak lagi termasuk dalam kategori hutan negara, kepemilikan hutan adat secara hukum berada pada Masyarakat Hukum Adat (MHA) sebagai hutan hak. Oleh karena itu, diperlukan kepastian hukum melalui penetapan hutan adat. Hutan merupakan bagian integral dari kehidupan MHA yang sejak lama mengelolanya sebagai sumber penghidupan. Namun dalam praktiknya, masih kerap terjadi konflik tenurial, klaim sepihak atas kawasan hutan, serta kriminalisasi terhadap MHA akibat penetapan kawasan hutan oleh pemerintah. Pengelolaan hutan oleh MHA sering dianggap bertentangan dengan kebijakan negara, meskipun praktik tersebut berlandaskan kearifan lokal, hukum adat, dan prinsip keberlanjutan. Proses pengakuan hutan adat sendiri masih menghadapi hambatan yuridis karena mensyaratkan pengakuan MHA melalui peraturan daerah yang memerlukan proses politik panjang. Kebijakan Perhutanan Sosial yang memasukkan hutan adat sebagai salah satu skema memunculkan perdebatan terkait perlindungan hak MHA. Di satu sisi, skema ini berpotensi menurunkan status hak MHA, namun di sisi lain dipandang sebagai instrumen legal sementara untuk menjamin pengelolaan dan perlindungan hutan adat. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan kebijakan tersebut tidak mengurangi hak MHA serta menyederhanakan mekanisme pengakuannya.

Kata Kunci: Pengakuan; Perlindungan; MHA; Hutan Adat; Perhutanan Sosial

Abstract: After the Constitutional Court Decision No. 35/PUU-X/2012 which affirmed that customary forests are no longer included in the category of state forests, the ownership of customary forests legally belongs to the Customary Law Society (MHA) as forest rights. Therefore, legal certainty is needed through the determination of customary forests. Forests are an integral part of MHA's life, which has long managed them as a source of livelihood. However, in practice, there are still frequent tenure conflicts, unilateral claims of forest areas, and criminalization of MHA due to the determination of forest areas by the government. Forest management by MHA is often perceived as contrary to state policy, even though the practice is based on local wisdom, customary law, and sustainability principles. The process of recognizing customary forests itself still faces juridical obstacles because it requires the recognition of MHA through regional regulations which requires a long political process. The Social Forestry Policy that includes customary forests as one of the schemes has raised a debate related to the protection of MHA rights. On the one hand, this scheme has the potential to lower the status of MHA rights, but on the other hand it is seen as a temporary legal instrument to ensure the management and protection of customary forests. Therefore, the government needs to ensure that the policy does not reduce the

rights of MHA and simplify its recognition mechanism.

Keywords: *Recognition; Protection, MHA; Customary Forest; Social Forestry*

PENDAHULUAN

Hutan Adat merupakan bagian dari hak masyarakat hukum adat (MHA) yang telah diakui dalam berbagai regulasi nasional dan internasional. Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 35/PUU-X/2012, hutan adat merupakan bagian dari hutan negara. MK memandang bahwa UUD 1945 telah memberikan jaminan keberadaan kesatuan-kesatuan MHA beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan RI yang diatur pada Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Pasca putusan tersebut, Hutan Adat dikeluarkan dari kategori hutan negara dan diakui sebagai hak MHA. MHA juga diberikan perlindungan atas hutan yang menjadi kawasannya yakni Hutan Adat sebagaimana diatur pada Pasal 8 ayat (4) PP No.45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan. Meskipun demikian, pengakuan ini masih menghadapi tantangan dalam implementasi di tingkat daerah dan nasional, terutama dalam proses legalisasi wilayah adat.

Dalam implementasinya, masih terdapat berbagai isu hukum yang menjadi tantangan bagi MHA dalam mengelola dan mempertahankan hak mereka atas Hutan Adat. Hutan sebagai bagian dari ulayat MHA yang sudah ada sejak lama, namun masih terdapat kelompok MHA yang belum mendapatkan pengakuan atas Hutan Adatnya. Hal ini tentu berakibat MHA akan kehilangan hak atas hutan adatnya. Banyak wilayah Hutan Adat tumpang tindih dengan konsesi perusahaan perkebunan, tambang, atau kehutanan yang telah diberikan izin oleh pemerintah. Hal ini memicu konflik hukum antara MHA dan perusahaan. MHA tidak memiliki bukti legal yang kuat atas hak mereka sebelum adanya sertifikasi Hutan Adat. Perusahaan sering kali memiliki dukungan hukum yang lebih kuat dibandingkan MHA. Dalam beberapa kasus, aparat negara lebih berpihak kepada kepentingan investor dibandingkan MHA.

Hadirnya persyaratan dalam penetapan status Hutan Adat berimplikasi pada panjang dan rumitnya proses MHA untuk mendapatkan hak pengelolaan terhadap Hutan Adat. Selain itu, proses ini sering kali melibatkan berbagai pihak, seperti masyarakat adat, lembaga pemerhati lingkungan, dan pemangku kepentingan lainnya, yang dapat memperpanjang jalannya pengesahan. Tidak jarang, birokrasi yang rumit, kurangnya dukungan kebijakan di tingkat daerah, serta tumpang tindih kepentingan dengan sektor lain, seperti perkebunan dan pertambangan, semakin memperumit upaya legalisasi Hutan Adat. Dengan demikian meskipun ada pengakuan hukum terhadap Hutan Adat melalui Putusan MK, pemberian kekuasaan atas Hutan Adat kepada MHA tidak terjadi secara otomatis dan masih melibatkan peran pengelola negara sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Seperti halnya MHA di Kabupaten Kepulauan Mentawai yang sangat menginginkan pengakuan terhadap Hutan Adatnya. Keterkaitan masyarakat Mentawai dengan hutan diperlihatkan dengan budaya berburu oleh kaum pria untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan bagi wanita memanfaatkan tanaman obat yang ada di hutan untuk pengobatan tradisional. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Mentawai, dari luas sekitar 600.000-an hektar Kepulauan Mentawai, pemukiman hanya 3000an hektar. Sekitar 491.000an merupakan kawasan hutan, 109.000 hektar areal penggunaan lain (APL). Ada kekhawatiran dari masyarakat bahwa dengan pembagian seperti ini akan semakin membuka peluang untuk eksploitasi terhadap hutan di Kabupaten Kepulauan Mentawai, akibatnya hak MHA atas hutannya semakin terpinggirkan.

Munculnya kebijakan Perhutanan Sosial yang menghadirkan 5 (lima) skema dimana Hutan Adat dimasukkan kedalam salah satu skema, menimbulkan persoalan baru bahwa dengan skema ini menunjukkan ketidakseriusan pemerintah dalam memberikan pengakuan

atas Hutan Adat MHA, dimana secara substansial Hutan Adat tersebut kembali menjadi milik negara melalui skema kerjasama pengelolaan.

Pengakuan dan perlindungan hak MHA dalam pengelolaan Hutan Adat telah menjadi isu krusial dalam perlindungan hak asasi manusia dan hukum di berbagai negara, khususnya Indonesia. Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dunia, berbagai peraturan dan skema kebijakan telah dikembangkan untuk memberikan legitimasi terhadap hak MHA dalam mempertahankan tanahnya, termasuk hutannya. Dalam konteks perhutanan sosial, pendekatan berbasis hak MHA telah mengalami perkembangan signifikan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pengakuan hak kelola MHA terhadap Hutan Adat berkontribusi pada pelestarian ekosistem, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pengurangan konflik agraria. Program Perhutanan Sosial di Indonesia, yang terdiri dari lima skema utama (Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa, Hutan Tanaman Rakyat, Kemitraan Kehutanan, dan Hutan Adat), menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan tata kelola hutan yang berkeadilan.

Sejumlah studi sebelumnya menyoroti tantangan dalam implementasi skema ini, termasuk aspek legalitas, birokrasi perizinan, serta keterbatasan kapasitas masyarakat dalam mengelola hutan secara berkelanjutan. Di sisi lain, beberapa penelitian juga menekankan bahwa keberhasilan skema Perhutanan Sosial sangat bergantung pada dukungan kebijakan yang berpihak pada MHA, partisipasi aktif komunitas lokal, serta sinergi antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta.

Dengan demikian, kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana pengakuan dan perlindungan hak MHA dalam mengelola Hutan Adat berdasarkan skema Perhutanan Sosial dapat diimplementasikan, serta mengeksplorasi tantangan dan peluang dalam optimalisasi pengelolaan hutan adat secara berkelanjutan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan kebijakan kehutanan yang inklusif serta mendukung kesejahteraan masyarakat adat di Indonesia khususnya dalam hal penguatan peran serta MHA dalam penetapan Hutan Adat.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan yuridis empiris (*socio-legal research*) yang bertujuan untuk mengkaji pengakuan dan perlindungan hak MHA dalam pengelolaan Hutan Adat berdasarkan skema Perhutanan Sosial. Sifat penelitian ini deskriptif analitis yaitu menggambarkan secara komprehensif pengakuan dan jaminan perlindungan hak MHA dalam pengelolaan Hutan Adat berdasarkan skema Perhutanan Sosial, sekaligus menganalisis fakta-fakta empiris yang ditemukan berdasarkan perspektif hukum. Penelitian ini tidak hanya menguji teori secara eksplanatif (*eksplanatori*), melainkan menggunakan teori hukum dan teori sosial yang relevan sebagai kerangka konseptual untuk menjelaskan mekanisme penetapan hutan adat MHA, serta menelaah sejauhmana jaminan pengakuan dan perlindungan hak MHA dalam pengelolaan Hutan Adat berdasarkan skema Perhutanan Sosial.

Penelitian ini menggunakan data primer yang berasal dari informan dan data sekunder yang berasal dari “bahan hukum”. Data primer diperoleh dari informan yang memiliki pengetahuan terkait pengakuan dan perlindungan hak MHA dalam pengelolaan Hutan Adat berdasarkan skema Perhutanan Sosial, yaitu MHA di kawasan Hutan Adat serta pemerintah sebagai pengambil kebijakan. Penentuan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, dengan lokasi penelitian Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Kabupaten Dharmasraya yang sedang dalam proses penetapan hutan adat. Data sekunder bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta bahan non-hukum yang berkaitan dengan kondisi sosial dan wilayah penelitian. Pengumpulan data primer dilakukan melalui

wawancara semi-terstruktur, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi dokumen yang dianalisis sesuai dengan rumusan masalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Penetapan Hutan Adat Masyarakat Hukum Adat dan Bentuk Peran Serta Masyarakat Hukum Adat Dalam Penetapan Hutan Adat

1. Penetapan Hutan Adat Masyarakat Hukum Adat

UU No.41 Tahun 1999 telah mengatur status hukum atas Hutan Adat dimana Hutan Adat tergolong sebagai Hutan Negara. Hal ini kemudian menimbulkan problematik hukum terhadap status hukum dari hutan adat, dimana jika Hutan Adat merupakan bagian dari Hutan Negara¹ maka hak-hak masyarakat adat beserta hak tradisionalnya atas hutan yang terdapat di wilayah adatnya akan terpinggirkan bahkan diabaikan oleh negara. Terlebih lagi jika mengatasnamakan kepentingan umum atau fungsi sosial masyarakat.² Dengan demikian jika Hutan Adat adalah hutan negara, maka MHA merupakan “kuasa dari negara” untuk mengelola Hutan Adat. Beberapa permasalahan konkrit yang muncul akibat Hutan Adat sebagai Hutan Negara adalah ditemuinya bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia terhadap MHA yaitu:³

- a. Pengambil alihan dengan sewenang-wenang Hutan Adat atau bagian Hutan Adat melalui penunjukan dan/atau penetapan sebagai Kawasan Hutan, peruntukan fungsi konservasi dan penerbitan hak-hak pemanfaatannya kepada pihak-pihak lain untuk perusahaan hutan. Hal ini mengakibatkan hilangnya sumber kehidupan.
- b. Pengambil alihan Hutan Adat/bagian Hutan Adat tanpa pemberitahuan tujuan dan implikasi penggunaannya dan tanpa persetujuan sepenuhnya MHA. Akibatnya masyarakat tidak mengetahui bahwa wilayah adatnya telah diklaim oleh negara sebagai Kawasan Hutan Negara.
- c. Prilaku diskriminatif aparat dan pejabat pemerintah terhadap MHA. Mengakibatkan sempitnya akses masyarakat atas wilayahnya berbanding terbalik dengan kesempatan yang dimiliki korporasi untuk mendapatkan keuntungan.
- d. Penangkapan/penahanan tanpa surat perintah penangkapan/penahanan tanpa pemberitahuan alasan penangkapan/penahanan.

Sejatinya Hutan Negara dan Hutan Adat merupakan dua hal yang berbeda. Hutan Negara berdasarkan “hak menguasai negara” merupakan *lex generalis* dimana kedudukan pemerintah didasarkan pada Pasal 2 ayat (2) UUPA⁴, sedangkan Hutan Adat beserta hak ulayat atau hak tradisionalnya merupakan *lex specialis* dan yang berlaku adalah hukum adat sesuai dengan Pasal 5 UUPA⁵. Ini berarti bahwa “hak menguasai negara” tidak

¹ Berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU Kehutanan menyatakan bahwa hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.

² Lihat Bambang Wiyono. (2018). *Kedudukan Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 dan Hubungannya dengan Pengelolaan Hutan di Indonesia*. *Jurnal Aktualita*; 1(1), hlm. 67

³ Tim Inkuiri Komisi Nasional HAM. (2016). *Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan*. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. hlm.73-75

⁴ Pasal 2 ayat (2) UUPA menyatakan bahwa “hak menguasai negara memberi wewenang untuk: (a) mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut; (b) menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa; (c) menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.”

⁵ Pasal 5 UUPA menyatakan “hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.

berlaku dalam hukum MHA beserta hak tradisionalnya meskipun hubungan fungsional keduanya tetap dimungkinkan dapat untuk diatur secara sendiri.⁶

Pasca keluarnya Putusan MK No.35/PUU-X/2012 kedudukan Hutan Adat bukan merupakan bagian dari Hutan Negara melainkan adalah hutan hak. Hal ini tentunya mendatangkan hal positif bagi MHA, dimana MHA menjadi pemegang hak atas hutan dan bisa mengelola Hutan Adat tanpa khawatir dengan adanya gangguan-gangguan dari luar.⁷ Untuk dapat memiliki dan mengelola hutan adat oleh MHA maka harus melalui penetapan Hutan Adat.

Kementerian LHK kemudian mengeluarkan Permen LHK No.P.32/Menlhk-Setjen/2015 tentang Hutan Hak yang didalamnya diatur tentang tata cara pelaksanaan penetapan hutan hak dimana Hutan Adat merupakan hutan hak.⁸ Poin penting yang diatur dalam permen LHK ini adalah; pertama, penetapan Hutan Adat harus dilakukan dengan pengakuan atas eksistensi MHA oleh Pemerintah Daerah melalui Perda, kedua, Menteri LHK melalui Direktur Jenderal melakukan verifikasi dan validasi untuk penetapan Hutan Adat (hutan hak) sesuai fungsinya. Berdasarkan Pasal 6 Permen LHK *quo* syarat permohonan penetapan hutan adat meliputi; a. *Terdapat MHA atau hak ulayat yang telah diakui oleh Pemerintah Daerah melalui produk hukum daerah*; b. *Terdapat wilayah adat yang sebagian atau seluruhnya berupa hutan*; c. *Surat pernyataan dari MHA untuk menetapkan wilayah adatnya sebagai hutan adat*.

Dengan demikian, pengelolaan Hutan Adat, baik yang berasal dari kawasan hutan negara maupun di luar kawasan hutan negara, dilaksanakan oleh MHA yang telah memenuhi persyaratan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pengakuan terhadap MHA yang berada di dalam kawasan hutan negara harus ditetapkan melalui peraturan daerah;
- b. Sementara itu, pengakuan terhadap MHA yang berada di luar kawasan hutan negara dapat ditetapkan melalui peraturan daerah atau melalui keputusan gubernur, bupati, atau wali kota, sesuai dengan kewenangan masing-masing pemerintah daerah.

Dengan demikian untuk penetapan hutan adat harus didahului dengan pengakuan atas MHA melalui Peraturan Daerah (Perda) sebelum diajukan pengakuan atas hutan adat. Untuk itu dalam mengelola hutan adat terdapat dua tahapan yang harus dilalui oleh MHA yaitu; pengakuan Pemerintah Daerah atas eksistensi MHA dan penetapan hutan adat oleh Menteri Kehutanan.

a. Pengakuan Terhadap Masyarakat Hukum Adat

Pengakuan resmi terhadap keberadaan MHA merupakan syarat mutlak dalam proses penetapan Hutan Adat. Pengakuan ini menjadi dasar hukum awal bagi MHA

⁶ Mengutip Suparto. (2021). *Kedudukan dan Proses Penetapan Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.35/PUU-X/2012 Serta Implementasinya Di Provinsi Riau*. *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, 5(2); hlm.202

⁷ *Ibid*, hlm.204. Lebih lanjut tulisan ini menegaskan bahwa Putusan MK No.35/PUU-X/2012 yang menempatkan hutan adat menjadi hutan hak merupakan bentuk ketidakcermatan MK dalam menjatuhkan putusan. Jika menilik pada ketentuan UUD 1945, Pasal 33 ayat (3) menegaskan tentang hak menguasai negara, kemudian Pasal 28I ayat (3) mengakui hak tradisional, dan Pasal 28H ayat (4) mengatur tentang perlindungan hak milik warga negara. Lebih lanjut UUPA mengelompokkan “hak menguasai negara” pada Pasal 2 ayat (2) dan hak ulayat pada Pasal 3 serta hak-hak atas tanah lainnya yang bersifat individual sebagaimana diatur pada pasal 16 *jo* Pasal 53. Menelisik kerangka berpikir yang dibangun oleh konstitusi maupun UUPA seharusnya hutan adat pada posisi jenis hutan sendiri karena bentuk kepemilikannya yang bersifat komunal (kelompok) sehingga berbeda dari hutan hak maupun hutan negara.

⁸ Pengaturan hutan hak ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan keadilan bagi pemangku hutan hak dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pengelolaan hutan lestari. Lihat Mega Dwi Yulyandini. (2018). *Wewenang Tidak Lanjut Langsung Negara Terhadap Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012*. *Jurnal Jurisdiction* 1(1); hlm. 258

untuk mengajukan permohonan penetapan Hutan Adat kepada pemerintah pusat. Pada dasarnya pengakuan dan perlindungan terhadap MHA termasuk hak-hak nya atas sumber daya alam sudah tegas dinyatakan dalam Konstitusi pada Pasal 18B ayat (2) yang mensyaratkan 4 (empat) hal yaitu; sepanjang masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat, sesuai dengan prinsip NKRI dan diatur dalam undang-undang.⁹ Selanjutnya Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa; “*identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.*” Berdasarkan ketentuan ini, pengakuan tersebut tidaklah otomatis tetapi bersyarat. Beberapa peraturan perundang-undangan juga telah memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap MHA yaitu; UUPA, UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU No.26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang, UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU No.39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Beberapa peraturan pelaksana setingkat peraturan menteri terkait pengakuan dan perlindungan MHA juga telah diterbitkan, yaitu; (1) Permendagri No.52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, (2) Permen ATR BPN No.9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu; (3) Permen LHK No.32 Tahun 2015 tentang Hutan Hak, (4) Permen LHK No.34 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, (5) Permen Agraria/Kepala BPN No.5 tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat yang kemudian ditunjang dengan Surat Edaran Menteri Kehutanan No.S.75/Menhut II/2004 perihal Masalah Hukum Adat dan tuntutan Kompensasi/Ganti Rugi oleh Masyarakat Hukum Adat.

Adanya pengundangan peraturan pelaksana setingkat peraturan menteri pada dasarnya memiliki 2 (dua) makna yaitu;¹⁰ *pertama*, merupakan pengakuan tidak langsung dari pemerintah pusat dimana pengakuan MHA tidak hanya di tangan pemerintah daerah, *kedua*, mencairkan kemandegan *regulatory of law* yang tidak kunjung bergerak pasca amandemen UUD 1945 dan pembentukan beberapa peraturan sektoral.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan MHA memberikan uraian tentang mekanisme dalam pengakuan dan perlindungan MHA. Dalam pengakuan dan perlindungan MHA dilakukan oleh pemerintah daerah¹¹ dibentuk Panitia MHA kabupaten/kota oleh Bupati/Walikota. Adapun tahapan dalam pengakuan dan perlindungan tersebut adalah:¹²

- 1) Identifikasi MHA; dalam hal ini Bupati/Walikota melalui Camat melakukan identifikasi, yang meliputi; Sejarah MHA, wilayah adat, hukum adat, harta kekayaan dan/atau benda-benda adat, dan kelembagaan/sistem pemerintahan adat.
- 2) Verifikasi dan validasi MHA; dalam hal ini dilakukan oleh Panitia MHA

⁹ Pasal ini menyatakan bahwa “*negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang.*”

¹⁰ Abdurahman. (2015). *Draft Laporan tentang Mekanisme Pengakuan Masyarakat Hukum Adat*. Jakarta: Pusat Penelitian dan pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM. hlm.86

¹¹ Sebagaimana dinyatakan dalam UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

¹² Lihat Permendagri No.52 Tahun 2014

Kabupaten/Kota yang dimumkan dalam waktu 1 (satu) bulan dan menyampaikan rekomendasi kepada Bupati/Walikota. Penetapan MHA; melalui Keputusan Kepala Daerah. Dalam hal MHA berada pada 2 (dua) atau lebih kabupaten/kota maka pengakuan dan perlindungan MHA ditetapkan dengan Keputusan Bersama Kepala Daerah.

Pasal 67 ayat (2) UU No.41 Tahun 1999 menyatakan bahwa “*pengukuhan keberadaan dan hapusnya MHA ditetapkan dengan Peraturan Daerah.*” Selanjutnya Pasal 234 PP No.23 Tahun 2021 juga menyatakan bahwa keberadaan MHA ditetapkan dengan Perda.¹³ Pasal 63 ayat (1) Permen LHK No.9 Tahun 2021 juga menegaskan kriteria MHA yang mengelola Hutan Adat yaitu; “(a) *ditetapkan dengan peraturan daerah jika MHA berada dalam kawasan hutan negara atau (b) ditetapkan dengan peraturan daerah atau keputusan gubernur dan/atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya jika MHA berada di luar kawasan Hutan Negara.*” Kriteria MHA yang dikukuhkan tersebut adalah;¹⁴

- 1) *masih dalam bentuk paguyuban;*
- 2) *terdapat kelembagaan pengelola dalam bentuk perangkat penguasa adat;*
- 3) *memiliki batas Wilayah Hukum Adat yang jelas;*
- 4) *terdapat pranata dan perangkat hukum khususnya sanksi adat yang masih ditaati; dan*
- 5) *masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.*

Untuk itu Permendagri No.52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat mengatur prosedur administratif pengakuan dan perlindungan MHA secara konkret dengan tahapan; a) identifikasi MHA, b) verifikasi dan validasi MHA, dan c) penetapan MHA.

Adanya keharusan pengakuan keberadaan MHA dengan Perda, maka Perda menjadi basis legal bagi pemerintah daerah untuk menetapkan eksistensi MHA. Namun persyaratan Perda ini menimbulkan problematik hukum dalam penerapannya karena tidak semua daerah memiliki komitmen dan kapasitas untuk membuat Perda pengakuan atas MHA. Pengakuan dan penetapan MHA melalui Perda tentunya memerlukan prosedur identifikasi dan verifikasi yang cukup panjang karena harus mempertimbangkan berbagai aspek seperti sejarah, wilayah adat, kekayaan dan kelembagaan adat sehingga memakan waktu dan sumber daya. Hal ini mengakibatkan lambatnya pengakuan atas MHA. Dengan demikian pengakuan atas MHA sangat bergantung kepada inisiatif dan kemauan politik daerah, akibatnya banyak MHA yang sejatinya telah ada sejak lama namun belum diakui secara yuridis.

Namun Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Propinsi Sumatera Barat sudah memiliki komitmen untuk mengimplementasikan apa yang sudah

¹³ Pasal 234 PP No.23 Tahun 2021 lebih lanjut menyatakan bahwa “(1) *Pengukuhan keberadaan MHA dalam Kawasan Hutan Negara ditetapkan dengan Peraturan Daerah, (2) Pengukuhan keberadaan MHA di luar Kawasan Hutan Negara ditetapkan dengan Peraturan Daerah atau keputusan gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya, (3) Pengukuhan keberadaan MHA dengan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 91) dapat berupa: a. Peraturan Daerah yang memuat substansi pengaturan tata cara pengakuan MHA; atau b. Peraturan Daerah yang memuat substansi penetapan pengukuhan, pengakuan, dan perlindungan MHA, (4) Dalam hal Peraturan Daerah hanya memuat substansi pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, pengukuhan keberadaan MHA ditetapkan dengan keputusan gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya, (5) Pemerintah dapat memfasilitasi pendanaan dan pendampingan dalam rangka pengukuhan keberadaan MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*”

¹⁴ Lihat Pasal 235 PP No.23 Tahun 2021 jo Permen LHK No.9 Tahun 2021

diamanahkan oleh konstitusi. Terbukti dengan telah ditetapkannya Perda Kabupaten Kepulauan Mentawai No.11 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan UMA Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Uma merupakan kesatuan MHA yang hidup dan diakui oleh masyarakat Mentawai sejak dahulu hingga saat ini. Berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Perda *aquo* menyatakan bahwa tujuan pengakuan dan perlindungan MHA di Kabupaten Kepulauan Mentawai bertujuan untuk :

- a. Mewujudkan hak konstitusional MHA atas hak-hak tradisionalnya sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Memberikan layanan dalam rangka pemenuhan hak-hak MHA di daerah;
- c. Memberikan kepastian hukum terhadap eksistensi MHA agar dapat hidup sejahtera, tumbuh dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya serta terlindungi dari tindakan diskriminasi;
- d. Memberikan kepastian adanya perlindungan terhadap hak-hak Uma dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan program pembangunan;
- e. Menyediakan dasar hukum bagi penyelesaian sengketa hak-hak Uma;
- f. Memberikan kepastian terlaksananya tanggung jawab Pemerintah Daerah di bidang penghormatan, pemenuhan dan perlindungan MHA dan hak-haknya.”

Perda *aquo* ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai No.12 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai No.11 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan UMA Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Perbup ini mengatur tentang persyaratan pengakuan dan perlindungan Uma sebagai MHA, tahapan pengakuan dan perlindungan, pemberdayaan dan pembinaan Uma, Badan penyelesaian sengketa adat, dan pembiayaan dalam penetapan pengakuan Uma sebagai MHA. Adapun persyaratan Uma dapat diakui dan dilindungi sebagai kesatuan MHA yaitu :

- a. Telah berlangsung lama dan masih hidup di tengah-tengah masyarakat sampai saat permohonan;
- b. Nilai-nilai hukum adat sesuai perkembangan Masyarakat dan prinsip NKRI;
- c. Memiliki Sejarah asal-usul sebagai kesatuan MHA;
- d. Memiliki wilayah adat;
- e. Memiliki hukum adat yang diakui oleh anggota Uma secara turun temurun;
- f. Memiliki harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; dan
- g. Memiliki kelembagaan adat dan sistem pemerintahan adat.”

Dalam pengakuan dan perlindungan Uma sebagai kesatuan MHA, Bupati membentuk Panitia Penetapan yang dapat dilakukan dengan mengikutsertakan akademisi yang memahami tentang MHA serta tokoh adat atau masyarakat yang memahami hukum adat.

b. Penetapan Hutan Adat

Pada awalnya UU No.41 Tahun 1999 memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menjadikan suatu wilayah hanya dengan melalui penunjukan, seperti halnya yang dinyatakan dalam Pasal 1 angka 3 yang menyatakan bahwa “*Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.*” Ketentuan pasal ini kemudian diuji dan melahirkan Putusan MK No.45/PUU-IX/2011 yang merupakan

koreksi terhadap tindak otoriter yang dilakukan oleh pemerintah dalam pengelolaan hutan. Kewenangan ini tentunya berpotensi pengabaian terhadap hak-hak masyarakat yang berada pada wilayah tersebut karena tidak melalui proses pelaksanaan sehingga tindakan tersebut hanya merupakan tindakan serta merta yang dilakukan secara sepihak.¹⁵ Putusan MK No. 45/PUU-IX/2011 merubah ketentuan Pasal 1 angka 3 UU No.41 Tahun 1999 menjadi “Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.” Dihapusnya frasa “ditunjuk” pada Pasal 1 angka 3 berdasarkan Putusan MK No.45/PUU-IX/2011 bukan berarti semua penunjukan-penunjukan yang telah dilakukan sebelum UU No.41 Tahun 1999 harus dinyatakan batal melainkan semua wilayah yang telah menjadi kawasan hutan melalui penunjukan diperlakukan sama dengan penetapan kawasan hutan. Penunjukan diperlakukan sebagai tahap awal dari proses pengukuhan kawasan hutan yang ditindaklanjuti dengan penatabatasan, pemetaan dan penetapan.¹⁶

Selanjutnya lahir Putusan MK No.34/PUU-IX/2011 memperkuat pandangan bahwa pengukuhan kawasan hutan harus memperhatikan keberadaan dan hak-hak MHA termasuk hak perseorangan dan badan hukum. Putusan ini sebagai koreksi terhadap ketentuan yang terdapat pada Pasal 4 ayat (3) UU No.41 Tahun 1999 bahwa penguasaan hutan oleh negara tetap wajib melindungi, menghormati, dan memenuhi hak MHA sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, hak Masyarakat yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.¹⁷ Hak ini dimaksudkan bahwa pemerintah pada saat akan menetapkan kawasan hutan wajib menyertakan pendapat masyarakat sebagai kontrol untuk memastikan terpenuhinya hak-hak konstitusional MHA sehingga hak tersebut tidak diambil alih secara sewenang-wenang sebagaimana diatur pada Pasal 28H ayat (1) dan (4) UUD 1945.¹⁸

Pada Putusan MK No.35/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa pemegang hak atas tanah juga memegang hak atas hutan, sehingga dapat diartikan MHA selain sebagai pemegang hak atas ulayat sekaligus pemegang hak atas Hutan Adat. Dengan demikian keberadaan Hutan Adat harus didahului dengan adanya tanah ulayat dari MHA karena Hutan Adat karena Hutan Adat tersebut berada di atas tanah ulayat.¹⁹ Putusan MK No.35/PUU-X/2012 berimplikasi pada pengakuan hak penguasaan MHA atas Hutan

¹⁵ Diah Ayu Widowati dkk. (2014). *Pengakuan dan Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan*. Yogyakarta: Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. hlm.50. Pada bagian pertimbangan dari Putusan MK No.45/PUU-IX/2011 tersebut menegaskan bahwa “dalam suatu negara hukum, pejabat administrasi negara tidak boleh berbuat sekehendak hatinya, akan tetapi harus bertindak sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan serta tindak berdasarkan *fries ermessen* (*discretionary powers*). Penunjukan belaka atas suatu kawasan untuk dijadikan kawasan hutan tanpa melalui proses atau tahap-tahap yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan di kawasan hutan sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan, merupakan pelaksanaan pemerintahan otoriter. Penunjukan kawasan hutan merupakan sesuatu yang dapat diprediksi, tidak tiba-tiba, bahkan harus direncanakan, dan karenanya tidak memerlukan tindakan *fries ermessen*.”

¹⁶ *Ibid*, hlm.51

¹⁷ Sebelumnya Pasal 4 ayat (3) UU No.41 Tahun 1999 menyatakan bahwa “penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

¹⁸ Dalam hal ini Pasal 28H ayat (1) menegaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir bathin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 menegaskan bahwa hak milik pribadi tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.

¹⁹ Yance Arizona, Mahkamah Konstitusi dan Reformasi Tenurial Kehutanan, https://www.academia.edu/5470629/Mahkamah_Konstitusi_dan_Reformasi_Tenurial_Kehutanan, diakses tanggal 15 Oktober 2025

Adatnya sehingga MHA berwenang untuk mengatur fungsi, peruntukan dan pemanfaatan Hutan Adat yang terdapat di wilayahnya.

Respon terhadap lahirnya Putusan MK No.35/PUU-X/2012, terdapat Nota Kesepakatan Bersama 12 Kementerian/Lembaga tentang Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan Indonesia tanggal 12 Maret 2013 yang ditujukan dalam rangka meningkatkan kerjasama dan koordinasi para pihak untuk percepatan pengukuhan kawasan hutan. Pengukuhan kawasan hutan dilaksanakan sebagaimana alur yang ditetapkan dalam Pasal 15 UU No.41 Tahun 1999 yang meliputi 4 tahapan yaitu; (1) penunjukan kawasan hutan, (2) penataan batas kawasan hutan, (3) pemetaan kawasan hutan dan (4) penetapan kawasan hutan.

Kementerian Kehutanan kemudian menerbitkan Surat Edaran No.SE 1/Menhut-II/2013 tentang Putusan MK No.35/PUU-X/2012 tanggal 16 Mei 2013 yang ditujukan kepada Gubernur, Bupati/Walikota dan Kepala Dinas Kehutanan yang ada di seluruh Indonesia yang menegaskan bahwa penetapan kawasan hutan adat berada pada Menteri Kehutanan. Penetapan Hutan Adat merupakan suatu proses hukum yang bertujuan untuk memberikan kepastian hak kepada MHA atas wilayah hutan yang secara turun-temurun telah mereka kelola. Setelah memperoleh pengakuan resmi, MHA dapat mengajukan permohonan penetapan Hutan Adat kepada Kementerian Kehutanan.

Kriteria penetapan Hutan Adat sebagai tindak lanjut dari Putusan MK No.35/PUU-X/2012 dilakukan penetapan kawasan sebagaimana diatur pada Pasal 236 PP No.23 Tahun 2021 *jo* Pasal 65 ayat (1) Permen LHK No.9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial yaitu:

1. berada di dalam Wilayah Adat;
2. merupakan areal berhutan dengan batas yang jelas dan dikelola sesuai Kearifan Lokal MHA yang bersangkutan;
3. berasal dari kawasan hutan negara atau di luar kawasan hutan negara; dan
4. masih ada kegiatan pemungutan hasil hutan oleh Masyarakat Hukum Adat (MHA) di wilayah hutan di sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.”

Apabila wilayah adat berada di dalam kawasan hutan negara namun tidak berupa kawasan hutan, maka wilayah tersebut tetap dapat dicantumkan dalam peta penetapan Hutan Adat dengan menggunakan simbol atau tanda khusus yang mencerminkan kondisi aktual pemanfaatan atau penggunaan lahan tersebut. Adapun tahapan mekanisme penetapan hutan adat adalah sebagai berikut :

- 1) Pengajuan permohonan oleh MHA;

Pengajuan dan permohonan dilakukan oleh Pemangku Adat kepada Menteri.²⁰ Permohonan tersebut disertai dengan sejumlah dokumen pendukung, di antaranya peta wilayah adat hasil pemetaan partisipatif, keputusan pengakuan MHA dari pemerintah daerah, dokumen sejarah penguasaan wilayah, dan dokumen kelembagaan adat yang menunjukkan keberlanjutan fungsi sosial dan budaya masyarakat adat tersebut. Dalam tahap ini, peran MHA sangat penting dalam menyediakan informasi yang akurat dan melakukan pemetaan partisipatif, yang mencerminkan wilayah kelola adat secara faktual di lapangan. Pemetaan partisipatif merupakan instrumen utama untuk memastikan batas-batas wilayah adat dapat teridentifikasi secara jelas dan menghindari konflik di kemudian hari.

²⁰ Pasal 238 PP No.23 Tahun 2021 *jo* Pasal 66 Permen LHK No.9 Tahun 2021 dimana Pasal 66 Permen LHK *aquo* menyatakan; “penetapan status Hutan Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dilakukan melalui permohonan kepada Menteri oleh Pemangku Adat dengan tembusan kepada: a. Bupati/walikota; b. Organisasi perangkat daerah provinsi bidang lingkungan hidup dan/atau kehutanan, c. Organisasi perangkat daerah kabupaten/kota bidang lingkungan hidup dan/atau kehutanan, dan unit pelaksana teknis terkait Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

2) Validasi Administrasi dan Verifikasi Lapangan

Setelah berkas permohonan diajukan, pemerintah melalui Kementerian Kehutanan akan melakukan proses validasi dan verifikasi lapangan terhadap kelengkapan persyaratan dan kebenaran dokumen. Validasi dan verifikasi dilakukan dengan menugaskan tim terpadu yang dibentuk dan ditetapkan oleh Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan (Direjen PSK). Validasi administrasi bertujuan untuk memastikan kelengkapan dan keabsahan dokumen permohonan. Dalam hal ini akan dilihat syarat mutlak dan syarat toleransi. Syarat mutlak meliputi; (a) identitas MHA (memuat nama MHA, nama ketua MHA dan Alamat domisili ketua MHA), (b) peta wilayah adat yang ditanda tangani ketua MHA, (c) surat pernyataan yang ditanda tangani ketua MHA (surat ini memuat penegasan bahwa areal yang sedang diusulkan berada dalam wilayah adat dan persetujuan penetapan fungsi hutan adat). Syarat toleransi berupa Perda atau Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota tentang pengukuhan MHA. Permohonan akan ditolak jika tidak memenuhi syarat mutlak dan syarat toleransi, namun dapat ditindak lanjuti jika permohonan memenuhi syarat mutlak meskipun belum memenuhi syarat toleransi.

Verifikasi lapangan dilakukan untuk mencocokkan kondisi faktual di lapangan dengan data dan dokumen yang disampaikan. Tim akan memastikan keberadaan pemohon dan keabsahan pemohon, letak dan fungsi calon hutan adat, kondisi tutupan lahan, keberadaan calon hutan adat dalam rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota, serta kelayakan areal yang dimohonkan untuk ditetapkan menjadi hutan adat. Hasil verifikasi lapangan dituangkan dalam berita acara dan laporan verifikasi Hutan Adat.²¹

Dalam tahap verifikasi lapangan, MHA turut terlibat secara aktif untuk menunjukkan batas-batas wilayah adat, menjelaskan praktik-praktik pengelolaan hutan berbasis kearifan lokal, serta memperkuat bukti penguasaan wilayah yang telah berlangsung secara turun-temurun. Keterlibatan ini menjadi wujud partisipasi substantif MHA dalam proses penetapan hutan adat.

3) Penetapan Hutan Adat

Proses penetapan Hutan Adat akan dilanjutkan dengan penetapan resmi oleh pemerintah, apabila seluruh persyaratan administratif dan hasil verifikasi lapangan telah dinyatakan lengkap dan valid. Penetapan ini dituangkan dalam bentuk Keputusan Menteri Kehutanan yang menyatakan perubahan status kawasan hutan negara menjadi hutan hak dalam bentuk Hutan Adat.²² Keputusan ini memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan memberikan hak legal kepada masyarakat hukum adat untuk mengelola wilayah hutan tersebut sesuai dengan norma, nilai, dan kearifan lokal yang berlaku dalam masyarakat adat. Dalam hal ini, MHA memiliki kewenangan penuh untuk menyusun tata kelola hutan, melakukan pemanfaatan hasil hutan, serta menjaga kelestarian lingkungan berdasarkan prinsip-prinsip keberlanjutan.

Dalam kenyataannya sering ditemukan keberadaan suatu MHA namun mereka tidak memperoleh hak-haknya dikarenakan belum ada pengakuan secara hukum akan keberadaannya baik melalui Perda maupun penetapan Kepala Daerah. Hal ini dikarenakan belum semua pemerintah daerah memiliki kepedulian terhadap MHA disamping minimnya advokasi yang diperoleh oleh MHA dalam memperjuangkan hak-haknya. Kondisi ini tentunya akan menjadi penghalang dalam pengakuan

²¹ Lihat Pasal 69 ayat (3) Permen LHK No.9 Tahun 2021

²² Lihat Pasal 70 Permen LHK No.9 Tahun 2021

Hutan Adat dikarenakan adanya syarat pengakuan atas MHA sebagai syarat pendahuluan yang wajib dipenuhi dalam permohonan pengakuan atas Hutan Adat. Wilayah adat yang secara de facto telah dikelola turun temurun menjadi rentan untuk dikategorikan sebagai hutan negara dan dapat menghambat pemberian hak kelola kepada Masyarakat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengakuan keberadaan MHA ditetapkan dengan Perda tidak sejalan dengan semangat konstitusi yang mengakui adanya eksistensi MHA tanpa syarat administrasi.

Menyikapi hal ini Permen LHK memberikan toleransi sebagaimana ditegaskan pada Pasal 71 ayat (1) Permen LHK No.9 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa:

“dalam hal verifikasi lapangan dilakukan terhadap permohonan yang belum dilengkapi dengan peraturan daerah pengukuhan keberadaan MHA dan/atau Keputusan gubernur/bupati/walikota tentang pengukuhan MHA, namun wilayah adatnya telah ditetapkan oleh bupati/walikota, Direktur Jenderal atas nama Menteri dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja menetapkan Wilayah Indikatif Hutan Adat.”²³

Wilayah Indikatif Hutan Adat ini dapat ditetapkan statusnya menjadi Hutan Adat setelah Perda/Keputusan Kepala Daerah yang mengakui MHA diterbitkan. Secara eksplisit Permen LHK ini merupakan langkah afirmatif yang menjembatani adanya kekosongan hukum dengan penetapan Wilayah Indikatif Hutan Adat. Namun hal ini sifatnya masih sementara karena harus ada dasar hukum tetap pengesahan melalui perda. Penetapan disini masih bersifat administrative bukan pengakuan substantif terhadap hak adat.

Akan halnya Provinsi Sumatera Barat, terdapat 5 (lima) Hutan Adat yang sudah ditetapkan yang terdapat pada 2 (dua) kabupaten. Empat terdapat di Kabupaten Kepulauan Mentawai, satu di Kabupaten Dharmasraya.

Tabel 1. Hutan Adat Provinsi Sumatera Barat

No	Surat Keputusan	Lembaga
1	SK.1852/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1/3/2019 tanggal 14 Maret 2019	MHA Nagari Koto Besar Kabupaten Dharmasraya
2	SK.10284/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1/12/2019 tanggal 20 Desember 2019	MHA Uma Saureinu Kabupaten Kepulauan Mentawai
3	SK.10285/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1/12/2019 tanggal 20 Desember 2019	MHA Uma Goiso Oinan Kabupaten Kepulauan Mentawai
4	SK.10287/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1/12/2019 tanggal 20 desember 2019	MHA Uma Usut Ngaik Kabupaten Kepulauan Mentawai
5	SK.10286/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1/12/2019 tanggal 20 Desember 2019	MHA Uma Rokot Kabupaten Kepulauan Mentawai

Pada tahun 2025 akan direncanakan verifikasi teknis (vertek) untuk usulan 10 (sepuluh) Hutan Adat untuk Kabupaten Kepulauan Mentawai, 8 (delapan) usulan di Siberut dan 2 (dua) usulan di Sipora. Pengusulan dilakukan pada tahun 2021.

2. Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Penetapan Hutan Adat

²³ Pasal 1 angka 25 Permen LHK No.9 Tahun 2021 memberikan definisi dari Wilayah Indikatif Hutan Adat yaitu *“wilayah hutan adat yang berada pada kawasan hutan negara yang belum memperoleh produk hukum dalam bentuk peraturan daerah namun wilayahnya telah ditetapkan oleh bupati/walikota.”*

Secara keseluruhan, mekanisme penetapan hutan adat bukan hanya merupakan prosedur administratif, melainkan juga suatu bentuk rekognisi terhadap hak-hak masyarakat hukum adat dalam konteks keadilan sosial dan pelestarian lingkungan. Peran aktif MHA dalam seluruh tahapan proses, mulai dari pengakuan hingga penetapan, mencerminkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan pengelolaan hutan yang adil, lestari, dan berbasis kearifan lokal. Penguatan kapasitas MHA dalam hal pemetaan, pengelolaan administrasi, dan pengawasan hutan menjadi faktor kunci dalam memastikan keberhasilan implementasi Hutan Adat di tingkat tapak. Dengan demikian, Hutan Adat tidak hanya berfungsi sebagai wilayah kelola ekonomi dan budaya, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam menjaga keberlanjutan ekosistem dan memperkuat hak MHA secara konstitusional.

Keterlibatan masyarakat adat dalam proses penetapan hutan adat memegang peranan yang sangat strategis. MHA memiliki pengetahuan lokal yang khas serta kearifan tradisional dalam hal pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Keterlibatan MHA dapat memperjelas kepastian hukum, memberdayakan MHA sebagai pelaku utama serta dalam rangka menjaga keseimbangan ekologi dan sosial budaya. Selain itu, mereka juga memiliki hak ulayat atas wilayah adat yang diwariskan secara turun-temurun. Partisipasi aktif MHA dalam proses penetapan Hutan Adat menjadi jaminan bahwa hak-hak mereka diakui secara hukum, sekaligus memastikan pengelolaan hutan dapat berjalan secara berkelanjutan dengan tetap mengedepankan nilai-nilai budaya dan kepentingan MHA itu sendiri. Dengan demikian, urgensi keterlibatan MHA dalam penetapan Hutan Adat adalah:

- a. Merupakan bentuk pengakuan resmi negara terhadap hak-hak MHA terutama hak kelola atas sumberdaya yang ada di wilayah adatnya.
- b. Mencegah potensi konflik baik dengan pihak eksternal maupun antar kelompok MHA itu sendiri.
- c. Meningkatkan pengawasan dan perlindungan Hutan Adat oleh MHA dari ancaman perusakan, perambahan dan aktivitas illegal lainnya.
- d. Pemanfaatan Hutan Adat secara Lestari; MHA juga memanfaatkan hasil hutan adat dengan prinsip keberlanjutan, misalnya melalui pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), dan pengembangan ekowisata berbasis kearifan lokal untuk meningkatkan kesejahteraan MHA tanpa merusak lingkungan.
- e. Pengelolaan berkelanjutan Hutan Adat; setelah hutan adat resmi ditetapkan, MHA memiliki kewajiban dalam mengelola Kawasan hutan tersebut secara berkelanjutan untuk menjaga ekosistem serta melestarikan nilai-nilai budaya.

Adapun bentuk-bentuk keterlibatan MHA dalam penetapan Hutan Adat adalah sebagai berikut:

- a. Identifikasi dan pemetaan wilayah adat; MHA secara aktif melakukan identifikasi dan pemetaan terhadap batas-batas wilayah adat, termasuk kawasan hutan yang diajukan untuk ditetapkan sebagai hutan adat.
- b. Penyusunan Proposal Penetapan Hutan Adat; MHA berhak Menyusun dan mengajukan usulan atau proposal penetapan hutan adat kepada Pemerintah Daerah serta Kementerian Kehutanan
- c. Pengumpulan data dan bukti penugasan wilayah; MHA bertugas mengumpulkan berbagai dokumen pendukung, baik berupa bukti sejarah, sosial, maupun budaya yang memperkuat klaim atas wilayah adat, seperti peta, dokumen adat, dan narasi turun temurun.
- d. Keterlibatan dalam proses verifikasi dan validasi; MHA turut serta dalam kegiatan verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh tim dari Pemerintah Daerah maupun KLHK untuk memastikan keabsahan klaim wilayah adat.

- e. Partisipasi dalam Musyawarah Adat; MHA juga berperan dalam musyawarah adat untuk membahas berbagai aspek terkait penetapan hutan adat, seperti batas wilayah, tata kelola, serta pembagian manfaat.

Dalam proses penetapan Hutan Adat di Kepulauan Mentawai, MHA juga terlibat dalam setiap tahapannya. Mereka menyusun profil (sejarah terbentuknya, Sejarah penguasaan dan pemilikan tanah, aturan-aturan adat, kelembagaan, dan lain-lain) dan memetakan wilayah adat mereka yang diusulkan menjadi Hutan Adat. Proses tersebut dilakukan bersama dengan NGO pendamping. Mereka juga diberi informasi tentang berbagai skema Perhutanan Sosial, dan memutuskan untuk memilih skema Hutan Adat. Saat verifikasi teknis pun MHA secara langsung terlibat dalam *ground check*, menunjukkan batas dan segala sesuatu yang sudah dituliskan dalam profil mereka sebagai MHA. Ini berarti keterlibatan MHA dalam penetapan Hutan Adat merupakan suatu keniscayaan karena menyusun sejarah asal usul MHA dan benda-benda adat termasuk menelusuri dan menunjukkan batas wilayah adat MHA serta diakui oleh MHA yang bersempadan.

Dengan mendorong peran aktif masyarakat adat dalam setiap tahapan penetapan hutan adat, diharapkan tercipta pengelolaan hutan yang tidak hanya berkelanjutan secara ekologis, tetapi juga memberikan manfaat sosial, ekonomi, dan budaya bagi masyarakat adat serta mendukung kelestarian lingkungan secara menyeluruh.

Jaminan Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengelolaan Hutan Adat Berdasarkan Skema Perhutanan Sosial.

Pengakuan terhadap MHA menjadi dasar dalam perlindungan keberadaan MHA. Salah satu bentuk pengakuan terhadap MHA oleh negara adalah dalam pemanfaatan sumberdaya alam oleh MHA salah satunya adalah pengelolaan hutan. Prinsip pengelolaan Hutan Adat adalah tidak merubah fungsi hutan. Dalam pengelolaan Hutan Adat selain mempertahankan fungsi hutan, terdapat kewajiban MHA untuk menjalankan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari, memanfaatkan hutan adat sesuai dengan kearifan lokalnya, mempertahankan fungsi hutan adat, memanfaatkan Hutan Adat sesuai fungsinya, memulihkan dan meningkatkan fungsi hutan dan melakukan pengamanan dan perlindungan terhadap hutan adat, berupa perlindungan dari kebakaran hutan dan lahan.²⁴

Sebagai negara dengan karakteristik masyarakat yang beragam, baik dari sisi suku bangsa maupun budaya, pengakuan terhadap MHA beserta wilayah hutan adatnya mencerminkan komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan hak-hak masyarakat adat. Pengakuan ini juga menjadi wujud nyata peran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat dalam kerangka sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jaminan perlindungan terhadap MHA dalam mengelola Hutan Adat adalah bentuk pengakuan dari negara atas hak-hak tradisional Masyarakat yang sudah hidup turun temurun.

Perlindungan dalam pengelolaan Hutan Adat ini pada dasarnya sudah diatur dalam berbagai instrument hukum yang berlaku di Indonesia.

1. Pengakuan secara konstitusional

Pasal 18B ayat (2) UUD memberikan jaminan konstitusional terhadap eksistensi hak-hak MHA dalam mengelola sumberdaya alam di wilayahnya termasuk hutan. Dalam hal ini MHA berhak untuk mengelola hutan berdasarkan hukum adatnya tanpa adanya intervensi, memanfaatkan hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan hidup serta menjaga

²⁴ Mapuja Imani., H. Arba. (2025). *Implementasi Peraturan Daerah Kabuapten Lombok Utara Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pengakuan Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Hutan. Jurnal Private Law Universitas Mataram.*

kelestarian hutan sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal. Hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 bahwa “identitas budaya Masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Ini berarti identitas budaya dan hak tradisional MHA termasuk kearifan lokal dalam pengelolaan hutan wajib dilindungi oleh negara. Termasuk dalam hal ini adalah perlindungan atas wilayah Hutan Adatnya melalui peta partisipatif dan penetapan resmi.

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat mengandung arti bahwa penguasaan negara atas sumber daya alam dimaknai tidak menghapus hak ulayat MHA tapi negara sejatinya harus menjamin agar pemanfaatan sumber daya alam tersebut ditujukan untuk kemakmuran rakyat termasuk MHA. Hak ulayat merupakan bagian penting dari konsep kemakmuran rakyat yang harus dilindungi oleh negara. Hal ini juga ditujukan bahwa negara wajib melindungi MHA dari pengusuran, kriminalisasi dan konflik tumpang tindih dengan kebijakan sektoral lainnya seperti perusahaan hutan dan tambang.

2. Pengaturan dalam Peraturan Perundang-undang

Beberapa peraturan perundang-undangan lainnya juga sudah memberikan jaminan dalam pengelolaan Hutan Adat.

a. UU No.41 Tahun 1999

Sejalan dengan Putusan MK No.34/PUU-IX/2011 yang mengoreksi Pasal 4 ayat (3) UU No.41 Tahun 1999 menyatakan bahwa penguasaan hutan oleh negara tetap melindungi, menghormati dan memenuhi hak MHA termasuk dalam hal ini pengelolaan Hutan Adat yang dikuatkan dengan Putusan MK No.35/PUU-X/2012 yang memberikan legitimasi kepada MHA untuk mengelola Hutan Adat. Pasal 67 ayat (1) UU No.41 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa MHA berhak :

- 1) Melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.
- 2) Melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku
- 3) Mendapatkan pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraan.

b. UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)

UUPPLH memberikan jaminan hak bagi setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana amanat dari Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Begitupun dengan Hutan Adat memiliki fungsi ekologis, sosial dan ekonomi yang vital bagi keberlanjutan kehidupan MHA, karenanya MHA selalu berupaya menjaga kelestarian hutannya dari kerusakan yang terjadi. Pengelolaan Hutan Adat tidak hanya menyangkut hak atas sumber daya alam tetapi juga hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, berkelanjutan dan berkeadilan. Sejalan dengan prinsip yang terkandung dalam Pasal 2 UUPPLH yaitu:

- 1) Prinsip keadilan dan keberlanjutan; dalam hal ini MHA berhak mengelola Hutan Adat secara Lestari tanpa kehilangan hak atas wilayahnya.
- 2) Prinsip kearifan lokal; MHA menggunakan adat dan tradisi dalam menjaga hutan.
- 3) Partisipatif; menjamin partisipasi MHA dalam pengambilan keputusan terkait Hutan Adat.

Putusan MK No.35/PUU-IX/2012 memperkuat aspek hak kepemilikan atas Hutan Adat dan identitas dari MHA, dan UUPPLH memberikan penguatan aspek tanggung jawab ekologis dan keberlanjutan. Dengan demikian MHA memiliki jaminan secara hukum dan ekologis dalam menjaga keberlangsungan lingkungan hidupnya.

MHA tidak dapat dikriminalisasi saat memperjuangkan hak atas Hutan Adat dan lingkungan hidup sebagaimana dinyatakan pada Pasal 65 ayat (1) dan Pasal 66

UUPPLH. Pasal 65 ayat (1) UUPPLH menyatakan bahwa setiap orang (termasuk MHA) berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hal ini memperkuat kedudukan MHA sebagai subjek hukum lingkungan yang dilindungi dari segala aktivitas yang merusak hutannya. Dalam konteks Hutan adat, nilai-nilai adat seperti hutan larangan, ladang berpindah merupakan bagian dari sistem hukum lingkungan nasional.

c. UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa

UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa mengakui desa adat²⁵ sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur urusan pemerintahan berdasarkan hak asal usul, memberikan dasar hukum bagi MHA untuk membentuk pemerintahan adat dan mengelola wilayahnya termasuk Hutan Adat. Undang-undang ini merupakan terobosan hukum dimana negara secara eksplisit mengakui keberadaan desa adat sebagai bentuk kesatuan MHA. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 6 ayat (1) yang menyatakan bahwa desa terdiri atas desa dan desa adat, dan menjelaskan bahwa desa adat dapat mengatur dan mengurus kepentingan MHA berdasarkan hak asal-usul. Hal ini mengandung makna bahwa desa adat memiliki kewenangan otonom untuk mengatur sumber daya yang ada di wilayahnya termasuk dalam mengelola hutan adat sebagai bagian dari hak asal usul (Pasal 18 dan 19 huruf b). Artinya pengelolaan Hutan Adat merupakan bagian dari kewenangan hak asal-usul Dimana hutan sering dijadikan sebagai basis identitas, ekonomi dan spiritual MHA. Dari ketentuan ini maka UU Desa sejatinya memperkuat legal standing MHA dalam mengelola Hutan Adat.

Pasca Putusan MK No.35/PUU-IX/2012 yang menegaskan Hutan Adat bukan merupakan hutan negara, maka UU Desa menjadi instrument pelaksana dari putusan tersebut karena dengan adanya pengakuan atas desa adat, negara menyediakan mekanisme formal pengelolaan wilayah adat termasuk Hutan Adat.

d. PP No.23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan

PP ini memberikan landasan hukum yang kuat atas pengakuan dan pengelolaan Hutan Adat. Pasal 233 ayat (3) PP No.23 Tahun 2021 menyatakan bahwa Hutan Adat dikelola oleh MHA.

Adanya keharusan bahwa MHA dikukuhkan dengan perda, maka tanpa adanya perda pengakuan MHA tidak memiliki kedudukan formal dalam hukum nasional, sehingga klaim kepemilikan atas Hutan Adat akan sulit diakui. Akibatnya wilayah adat seringkali masuk dalam kawasan hutan negara dan bahkan diberikan izin dan konsesi kepada perusahaan (misalnya tambang, HGU logging, dan lain-lain) sehingga memicu konflik tenurial. Bahkan dalam praktik, wilayah Hutan Adat sering tumpang tindih dengan izin perusahaan tambang, perkebunan atau Proyek Strategis Nasional.

Lahirnya kebijakan pemerintah terkait Perhutanan Sosial sebagai terobosan baru yang ditujukan bagi MHA ataupun masyarakat di sekitar hutan untuk mengelola dan memanfaatkan hutan secara legal. Program ini merupakan solusi mengatasi masalah tenurial dan keadilan bagi masyarakat sekitar hutan disamping menjaga kelestarian hutan.²⁶ Regulasi

²⁵ Pasal 1 angka 1 UU No.6 Tahun 2014 menyatakan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

²⁶ Syofiarti, dkk. (2023). *Pengelolaan Hutan Nagari Berdasarkan Skema Perhutanan Sosial Oleh Masyarakat Hukum Adat di Propinsi Sumatera Barat*. *Jurnal Swara Justisia*, 6(4); hlm.446-447. Berdasarkan Permen LHK No.9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, Perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau Hutan Hak/Hutan Adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau MHA sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraan,

utama yaitu PP No.23 Tahun 2021 dan Permen LHK No.9 Tahun 2021 telah memperkuat kerangka hukum dalam pengelolaan hutan berbasis hak masyarakat dan merupakan upaya kolaboratif bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan LSM. Penguatan ini untuk memberikan kepastian hukum dan jaminan perlindungan hukum terhadap MHA atas wilayah adatnya.

Disisi lain terdapat perbedaan pendapat terkait penempatan Hutan Adat sebagai bagian dari skema Perhutanan Sosial. Kebijakan yang memasukkan Hutan Adat kedalam Perhutanan Sosial melanggar Putusan MK No.35/PUU-X/2012 dengan alasan bahwa arti dasar dari Perhutanan Sosial adalah pelibatan Masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan. Dengan makna pelibatan maka alas haknya adalah izin atau persetujuan dan bisa jika kesepakatan kerja sama. Dengan pengertian dasar yang seperti itu maka Hutan Adat tidak tepat jika dikelompokkan sebagai perhutanan sosial, karena hutan adat basisnya adalah pengakuan hak. Perhutanan Sosial adalah skema yang memberi akses pengelolaan hutan kepada masyarakat dan MHA dalam konteks hutan negara, sehingga memasukkan Hutan Adat kedalam skema Perhutanan Sosial bermakna mengubah status hukum dari Hutan Adat yang bebas dari penguasaan negara sebagaimana dinyatakan oleh Putusan MK. Dalam Perhutanan Sosial hutan tetap berstatus hutan negara dimana masyarakat hanya diberi hak pengelolaan terbatas, sedangkan Hutan Adat seharusnya mendapatkan pengakuan hak penuh dari negara. Dengan demikian ada kekhawatiran bahwa skema Perhutanan Sosial dapat melemahkan atau bahkan hilangnya pengakuan atas hak-hak MHA.

Namun demikian masuknya Hutan Adat kedalam skema Perhutanan Sosial tidak otomatis menghilangkan pengakuan atas Hutan Adat MHA selama proses penetapan dan pengelolaan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang mengakui kedudukan MHA sebagai pemilik dan pengelola Hutan Adat. Perhutanan sosial bertujuan menyelesaikan permasalahan keadilan hak termasuk hak MHA atas kawasan hutan dan memberikan basis legal formal bagi MHA untuk terus mengelola Hutan Adat dengan pendekatan yang lebih moderen dan sesuai dengan peraturan. Skema ini juga merupakan mekanisme untuk pengelolaan dan perlindungan yang lebih terstruktur dan legal. Perhutanan sosial semakin memperkuat pengakuan dan perlindungan atas hak MHA karena adanya legalitas formal serta fasilitasi Hutan Adat yang memadukan hak adat tradisional dengan sistem hukum negara. Disamping itu Perhutanan Sosial dijadikan sebagai mekanisme transisi bagi pengakuan hak atas Hutan Adat.

Tantangan dan Peluang Dalam Optimalisasi Pengelolaan Hutan Adat Secara Berkelanjutan

1. Tantangan Dalam Optimalisasi Pengelolaan Hutan Adat Secara Berkelanjutan

a. Problematika Pengakuan dan Penetapan Wilayah Hutan Adat

Salah satu tantangan utama dalam mengoptimalkan pengelolaan hutan adat secara berkelanjutan terletak pada aspek yuridis dan administratif, khususnya terkait pengakuan formal atas wilayah hutan adat oleh negara. Meskipun secara faktual banyak wilayah hutan yang telah secara turun-temurun dikelola oleh masyarakat hukum adat, pengakuan wilayah tersebut sebagai *hutan adat* masih menghadapi berbagai hambatan.

Secara normatif, pengakuan hutan adat telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, yang menyatakan bahwa *hutan adat bukan lagi bagian dari hutan negara*, melainkan merupakan bagian dari *hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat* yang telah diakui keberadaannya secara hukum. Namun demikian, untuk dapat ditetapkan sebagai *hutan adat* secara legal,

masyarakat adat harus terlebih dahulu mendapatkan pengakuan sebagai subjek hukum, baik melalui peraturan daerah (perda) maupun melalui surat keputusan kepala daerah. Pengakuan ini sebagaimana dimandatkan dalam Pasal 67 UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Selanjutnya, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Hutan oleh Masyarakat Hukum Adat, Masyarakat Lokal, dan Perhutanan Sosial, juga mengatur secara teknis proses identifikasi dan penetapan hutan adat.

Dalam praktiknya, MHA kerap mengalami hambatan dalam proses advokasi hukum untuk memperoleh pengakuan wilayah adat mereka melalui perda. Hal ini disebabkan oleh minimnya partisipasi masyarakat adat dalam proses perumusan kebijakan daerah, terutama dalam penyusunan perda. Upaya audiensi atau advokasi kepada pemerintah daerah seringkali tidak menghasilkan perubahan signifikan apabila MHA tidak mampu menyampaikan urgensi dan argumentasi hukum secara komprehensif, termasuk bukti-bukti yuridis dan historis atas klaim wilayah adat tersebut.²⁷

Akibatnya, proses pengesahan wilayah hutan adat menjadi stagnan dan berdampak langsung terhadap ketidakpastian hukum dalam pengelolaan kawasan tersebut. Tanpa dasar hukum yang kuat melalui pengakuan formal, MHA rentan kehilangan akses terhadap wilayah kelolanya, serta terhambat dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip pengelolaan hutan secara berkelanjutan yang sesuai dengan kearifan lokal.

b. Konflik antar MHA akibat Ketidakjelasan Batas Wilayah dan Minimnya Pemahaman Sejarah Adat Pada Generasi Muda

Pengelolaan hutan adat juga dihadapkan pada problem internal yang tidak kalah kompleks, yaitu konflik batas wilayah antar-masyarakat hukum adat. Di berbagai wilayah, klaim atas hutan adat seringkali tumpang tindih antara satu komunitas adat dengan komunitas lainnya, yang masing-masing merasa memiliki hak atas kawasan tertentu berdasarkan sejarah dan silsilah adat mereka. Permasalahan ini umumnya muncul akibat belum adanya peta wilayah adat yang terstandarisasi dan disepakati bersama. Proses pemetaan partisipatif yang mestinya menjadi dasar dalam mengidentifikasi dan menetapkan batas-batas wilayah adat masih sangat terbatas cakupannya, bahkan kerap tidak dijalankan secara sistematis. Hal ini berimplikasi pada tingginya potensi konflik horizontal antar komunitas adat, yang tidak hanya mengganggu harmoni sosial, tetapi juga menghambat pengelolaan hutan adat secara berkelanjutan.²⁸

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No.52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, proses identifikasi masyarakat hukum adat dan wilayah adatnya harus dilakukan secara partisipatif, melibatkan masyarakat adat, pemerintah daerah, serta pihak yang memiliki kompetensi di bidang sosial dan hukum adat. Namun, implementasi peraturan ini di lapangan masih jauh dari optimal, terutama dalam hal penetapan batas wilayah adat yang memerlukan proses mediasi dan kesepakatan antar komunitas yang seringkali tidak mudah dicapai.

Lebih jauh, regenerasi pengetahuan adat menjadi tantangan tersendiri. Terjadi degradasi pengetahuan sejarah wilayah adat di kalangan generasi muda masyarakat hukum adat. Banyak di antara mereka yang tidak lagi memahami batas-batas wilayah

²⁷ Hasil Wawancara dengan First San Hendra Rivai, S.H., Direktur Perkumpulan Qbar Indonesia Madani, pada tanggal 26 Juni 2025, Pukul 19:33 WIB.

²⁸ Hasil Wawancara dengan First San Hendra Rivai, S.H., Direktur Perkumpulan Qbar Indonesia Madani, pada tanggal 26 Juni 2025, Pukul 19:33 WIB.

adat secara detail maupun nilai-nilai lokal yang melekat dalam pengelolaan hutan. Minimnya dokumentasi, sistem pencatatan adat yang tidak tersipkan secara formal, serta kurangnya proses pewarisan nilai dan sejarah adat, menjadikan generasi penerus kesulitan dalam mengklaim dan menjaga wilayah adat mereka secara sah dan bijak. Ketiadaan otoritas adat yang diakui bersama untuk menentukan dan menengahi batas wilayah juga menjadi pemicu konflik. Dalam beberapa kasus, tidak ada satu lembaga adat pun yang memiliki legitimasi tunggal untuk menetapkan batas wilayah adat yang disengketakan. Ini menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan adat, termasuk sistem penyelesaian sengketa adat, sangat diperlukan untuk mendukung ketertiban pengelolaan hutan adat.²⁹ Mengingat pentingnya kejelasan batas wilayah dalam pengelolaan sumber daya, maka pemetaan partisipatif berbasis komunitas menjadi langkah strategis yang harus didorong oleh pemerintah.

c. Rendahnya Kapasitas MHA dalam Mengelola dan Memproduksi Komoditas Hutan Adat

Tantangan lain dalam optimalisasi pengelolaan hutan adat secara berkelanjutan terletak pada aspek kapasitas masyarakat hukum adat dalam mengelola dan memanfaatkan potensi ekonomid ari hutan adat, khususnya dalam bentuk komoditas hasil hutan. Banyak masyarakat hukum adat yang belum memiliki pemahaman dan keterampilan yang memadai dalam mengelola hasil hutan bukan kayu, merancang produk turunan, hingga mengakses rantai nilai pasar secara berkelanjutan.

Akibatnya, berbagai skema pengelolaan hutan adat dan perhutanan sosial yang telah memperoleh legalitas formal masih berada pada tingkat produktivitas yang rendah. Padahal, PP No.23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, secara eksplisit mendorong peran aktif masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui skema *Perhutanan Sosial*, yang mencakup Hutan Adat, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa, dan lainnya. Lebih lanjut, melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021, pemerintah telah mengembangkan sistem klasifikasi kinerja usaha perhutanan sosial (*Usaha Kelola Perhutanan Sosial/UKPS*) ke dalam beberapa kategori: biru, perak, emas, dan platinum, yang mencerminkan tingkat capaian kelompok usaha dalam aspek produksi, pengolahan, kelembagaan, dan pemasaran hasil hutan.

Data dari situs resmi GOKUPS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (<https://gokups.menlhk.go.id/>) per Juli 2025 menunjukkan bahwa dari 15.611 kelompok usaha perhutanan sosial yang tercatat di Indonesia, sebanyak 8.670 kelompok masih berada pada kategori “biru”, yaitu kelompok yang baru memiliki akses legal namun belum menunjukkan performa signifikan dalam pengelolaan usaha hutan. Fakta ini menunjukkan bahwa mayoritas kelompok, termasuk kelompok masyarakat hukum adat, belum berhasil mengembangkan potensi ekonominya secara optimal.³⁰ Kondisi ini diperparah oleh terbatasnya pengetahuan teknis, minimnya pelatihan produksi dan pascapanen, belum adanya proses standarisasi dan sertifikasi produk hasil hutan, serta lemahnya koneksi terhadap pasar nasional maupun global. Ketimpangan informasi dan literasi administratif juga menyulitkan masyarakat hukum adat dalam mengakses berbagai program bantuan, insentif pemerintah, dan kemitraan dengan sektor swasta.

Situasi ini menegaskan pentingnya pendekatan pembangunan kapasitas (*capacity building*) yang terstruktur, partisipatif, dan kontekstual berbasis komunitas adat.

²⁹ Hasil Wawancara dengan First San Hendra Rivai, S.H., Direktur Perkumpulan Qbar Indonesia Madani, pada tanggal 26 Juni 2025, Pukul 19:33 WIB.

³⁰ Data dari situs resmi GOKUPS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan <https://gokups.menlhk.go.id/> diakses pada tanggal 28 Juni 2025 pada pukul 18.00 WIB

Penguatan kapasitas ini tidak hanya krusial untuk meningkatkan nilai tambah produk hasil hutan adat, tetapi juga merupakan prasyarat penting dalam mewujudkan tujuan keberlanjutan ekologis, kesejahteraan ekonomi, dan pelestarian nilai-nilai sosial budaya dalam kerangka pengelolaan hutan adat yang berkeadilan.

2. Peluang Dalam Optimalisasi Pengelolaan Hutan Adat Secara Berkelanjutan

a. Kebijakan Perhutanan Sosial

Adanya skema Perhutanan Sosial sebagaimana diatur dalam Permen LHK No.9 Tahun 2021 dapat menjadi jalur sementara bagi MHA yang belum mendapatkan pengakuan secara formal. Dengan mekanisme penetapan Wilayah Indikatif Hutan Adat, menjadi langkah awal bagi MHA untuk mengelola Hutan Adat sambil menunggu proses pengakuan secara formal. Dengan Perhutanan Sosial, MHA memperoleh manfaat dalam meningkatkan pengelolaan hutan secara lestari, penguatan lembaga adat dengan pendampingan hukum dan tata kelola komunitas, serta peningkatan akses pasar terhadap produksi hasil hutan bukan kayu seperti madu, kopi, rotan, wisata dan lain-lain. Dengan demikian adanya kebijakan Perhutanan Sosial memberikan peluang yang sangat besar kepada MHA untuk akses legal mengelola hutan, memperkuat kelembagaan dan membangun kolaborasi dengan berbagai pihak. Disamping itu dengan Perhutanan Sosial pengelolaan Hutan Adat tidak saja berorientasi pada pelestarian hutan tetapi juga meningkatkan pemberdayaan MHA dalam pengelolaan sumber daya alam.

b. Penguatan Kearifan Lokal

Kearifan lokal merupakan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat antara lain untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup dan sumber daya secara lestari.³¹ Dalam pengelolaan Hutan Adat konsep kearifan lokal seperti larangan menebang pohon (*rimbo larangan*) merupakan model pelestarian sumber daya hutan yang sangat berharga, dan larangan mengambil hasil hutan di wilayah tertentu (*lubuk larangan*). Nilai-nilai kearifan lokal ini dapat diintegrasikan dalam kebijakan nasional tentang pengelolaan hutan lestari dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

c. Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Pengakuan Hutan Adat sebagai Peluang Strategis

Salah satu peluang penting dalam optimalisasi pengelolaan hutan adat secara berkelanjutan adalah keberadaan Satuan Tugas Percepatan Pengakuan Hutan Adat yang dibentuk oleh pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Satgas ini bertugas untuk mempercepat proses pengakuan wilayah hutan adat yang selama ini berjalan lambat karena berbagai kendala administratif, teknis, maupun politik di tingkat daerah. Secara normatif, Satgas ini dibentuk sebagai implementasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang secara tegas menyatakan bahwa *hutan adat bukan lagi bagian dari hutan negara*, melainkan merupakan bagian dari hak kolektif masyarakat hukum adat sepanjang telah diakui keberadaannya.³²

Dalam praktiknya, pengakuan Hutan Adat memerlukan pemenuhan unsur formal sebagaimana diatur dalam Pasal 67 UU No.41/1999 tentang Kehutanan dan Permendagri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan

³¹ Lihat Pasal 1 angka 2 Permen LHK No.P.34/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

³² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012

Masyarakat Hukum Adat, yakni harus ada pengakuan terhadap masyarakat hukum adat melalui peraturan daerah atau keputusan kepala daerah. Namun, banyak daerah mengalami hambatan dalam menyusun regulasi tersebut karena minimnya kapasitas, data, serta keterbatasan pemahaman terhadap mekanisme hukum pengakuan.³³ Di sinilah peran Satgas menjadi sangat strategis, karena tidak hanya mempercepat proses verifikasi dan validasi hutan adat, tetapi juga memfasilitasi pemerintah daerah dalam menyusun dokumen legal, mendampingi proses pemetaan partisipatif wilayah adat, serta mengkoordinasikan lintas sektor untuk mendukung percepatan pengakuan.³⁴

Keberadaan Satgas juga membuka ruang dialog yang lebih inklusif antara MHA, organisasi masyarakat sipil, dan pemerintah. Dengan mekanisme pendampingan yang difasilitasi secara nasional, proses pengakuan tidak lagi bersifat sporadis atau tergantung inisiatif lokal semata, melainkan menjadi agenda negara yang terstruktur dan berkelanjutan. Oleh karena itu, Satgas Percepatan Pengakuan Hutan Adat dapat dilihat sebagai instrumen kebijakan yang konkret dalam menjembatani kebutuhan masyarakat hukum adat akan legalitas penguasaan wilayah dengan tanggung jawab negara untuk memberikan perlindungan konstitusional terhadap hak-hak tradisional tersebut. Jika dioptimalkan, keberadaan Satgas ini akan mempercepat transformasi hutan adat dari status “belum diakui” menjadi bagian legal dari tata kelola kehutanan nasional yang inklusif dan berkeadilan.

d. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2023 sebagai Instrumen Percepatan Pengelolaan Hutan Adat

Peluang strategis lain dalam optimalisasi pengelolaan hutan adat secara berkelanjutan hadir melalui terbitnya Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial, yang secara eksplisit mencakup hutan adat sebagai salah satu bentuk dari skema perhutanan sosial. Perpres ini merupakan langkah konkret negara untuk memperkuat kerangka kebijakan lintas sektoral dalam mempercepat pemberian akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan. Dalam regulasi ini, pemerintah pusat dan daerah diwajibkan untuk menyusun rencana aksi terpadu, termasuk penetapan target tahunan, pelibatan masyarakat hukum adat, serta penguatan kelembagaan dalam pelaksanaan pengelolaan hutan secara inklusif.

Perpres ini menjadi peluang besar karena menciptakan *mainstreaming* atau arus utama pengelolaan hutan adat ke dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Dalam lampiran Perpres, ditegaskan bahwa perhutanan sosial termasuk hutan adat perlu dimasukkan ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Rencana Kehutanan Tingkat Nasional maupun Daerah. Dengan demikian, keberadaan hutan adat tidak lagi hanya bergantung pada pengakuan legal semata, tetapi juga terintegrasi dalam arah kebijakan pembangunan yang lebih luas, baik dari sisi ekologi, sosial, maupun ekonomi. Lebih lanjut, Perpres 28 Tahun 2023 juga membuka peluang dukungan dalam bentuk bantuan teknis, pelatihan pengelolaan hutan, pemasaran hasil hutan, hingga fasilitasi pendampingan usaha. Hal ini menjadi sangat penting mengingat masih banyak kelompok masyarakat hukum adat yang belum memiliki kapasitas dalam

³³ Hasil Wawancara dengan First San Hendra Rivai, S.H., Direktur Perkumpulan Qbar Indonesia Madani, pada tanggal 26 Juni 2025, Pukul 19:33 WIB.

³⁴ Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA). (2025). *Menhut Bentuk Satgas Hutan Adat, 5 Juta Hektar Menanti Pengakuan*. <https://brwa.or.id/news/read/753> diakses pada tanggal 28 Juni 2025 pada pukul 18.00 WIB

mengembangkan potensinya secara maksimal. Perpres ini juga mewajibkan keterlibatan aktif kementerian/lembaga lintas sektor.

Dengan adanya landasan hukum peraturan presiden ini, arah kebijakan pengelolaan hutan adat menjadi lebih pasti dan terukur. Perpres ini bukan hanya memberikan legitimasi, tetapi juga menjamin kesinambungan dukungan negara dalam jangka panjang. Artinya, pengelolaan hutan adat kini tidak lagi berada di pinggiran kebijakan kehutanan, tetapi telah menjadi bagian inti dari agenda pembangunan berkelanjutan nasional yang mengakui peran sentral masyarakat hukum adat sebagai subjek utama dalam pelestarian hutan dan lingkungan.

KESIMPULAN

Penetapan Hutan Adat Masyarakat Hukum Adat (MHA) mensyaratkan adanya pengakuan MHA melalui Peraturan Daerah, sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Namun, keharusan tersebut menimbulkan kendala yuridis karena prosesnya panjang, berbiaya tinggi, dan sangat bergantung pada kemauan politik pemerintah daerah. Kondisi ini menyebabkan banyak MHA yang secara faktual telah ada sejak lama belum memperoleh pengakuan hukum, sehingga status hutan adatnya tidak pasti dan rentan diklaim sebagai hutan negara. Permen LHK Nomor 9 Tahun 2021 memang membuka ruang melalui penetapan wilayah indikatif hutan adat, namun sifatnya masih sementara dan bersifat administratif, belum merupakan pengakuan hak secara substantif. Partisipasi MHA merupakan elemen kunci dalam setiap proses penetapan dan pengelolaan hutan adat, sebagaimana terlihat di Kabupaten Kepulauan Mentawai yang telah memiliki dasar hukum pengakuan MHA melalui Perda dan peraturan pelaksanaannya. Jaminan pengakuan dan perlindungan hak MHA merupakan amanat konstitusi dan ditegaskan melalui Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012. Skema Perhutanan Sosial memberikan peluang akses legal bagi MHA, meskipun masih memunculkan perdebatan terkait potensi reduksi hak. Namun sepanjang tetap menempatkan MHA sebagai pemilik dan pengelola, skema tersebut dapat berfungsi sebagai mekanisme perlindungan yang legal dan terstruktur. Optimalisasi pengelolaan hutan adat menghadapi tantangan yuridis, sosial, dan ekonomi, tetapi juga membuka peluang melalui kebijakan Perhutanan Sosial, penguatan kearifan lokal, percepatan pengakuan hutan adat, dan dukungan kebijakan pembangunan nasional.

REFERENSI

- Abdurahman. (2015). *Draft Laporan tentang Mekanisme Pengakuan Masyarakat Hukum Adat*. Jakarta: Pusat Penelitian dan pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM.
- Ahmad Redi. (2014). *Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Alam Setia Zain. (1998). *Aspek Pembinaan Kawasan Hutan dan Stratifikasi Hutan Rakyat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA). (2025). *Menhut Bentuk Satgas Hutan Adat, 5 Juta Hektar Menanti Pengakuan*. <https://brwa.or.id/news/read/753>
- Bambang Eko Supriyadi. (2013). *Hukum Agraria Kehutanan, Aspek Hukum Pertanahan Dalam Pengelolaan Hutan Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Bambang Wiyono. (2018). *Kedudukan Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 dan Hubungannya dengan Pengelolaan Hutan di Indonesia*. *Jurnal Aktualita*. 1(1).
- Diah Ayu Widowati dkk. (2014). *Pengakuan dan Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan*. Yogyakarta: Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

- Fifik Wiryani. (2009). *Reformasi Hak Ulayat Pengaturan Hak-hak Masyarakat Adat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Malang: SETARA Pers.
- Mapuja Imani., H. Arba. (2025). *Implementasi Peraturan Daerah Kabuapten Lombok Utara Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pengakuan Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Hutan*. *Jurnal Private Law Universitas Mataram*.
- Mega Dwi Yulyandini. (2018). *Wewenang Tidak Lanjut Langsung Negara Terhadap Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012*. *Jurnal Jurisdiction*. 1(1)
- Nababan, A. (2008). *Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Adat*. Makalah ini pernah disampaikan dalam Seminar “*Hutan Tanaman Rakyat, Untuk Apa dan Siapa*”. Pertemuan Mitra Siemenpuu Foundation. Muaro Jambi 5 November 2008.
- Nurul Firmansyah, dkk. (2007). *Dinamika Hutan Nagari Di Tengah Jaring-Jaring Hukum Negara*. Jakarta: Huma-Qbar.
- Rafael Edi Bosko. (2006). *Hak-hak Masyarakat Adat Dalam Konteks Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Jakarta: Elsam.
- Soekanto. (1981). *Menuju Hukum Adat Indonesia, Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat*. Disusun kembali oleh Sorjono Soekanto. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Suparto,. (2021). *Kedudukan dan Proses Penetapan Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.35/PUU-X/2012 Serta Implementasinya Di Provinsi Riau*. *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*. 5(2).
- Syofiarti. (2023) *Pengelolaan Hutan Nagari Berdasarkan Skema Perhutanan Sosial Oleh Masyarakat Hukum Adat di Propinsi Sumatera Barat*. *Jurnal Swara Justisia*. 6(4).
- Tim Inkuiri Komisi Nasional HAM. (2016). *Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan*. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- Yance Arizona, *Mahkamah Konstitusi dan Reformasi Tenurial Kehutanan*, https://www.academia.edu/5470629/Mahkamah_Konstitusi_dan_Reformasi_Tenurial_Kehutanan